



QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan Retribusi Jasa Umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007

- Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 02);
 21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pelayanan rawat jalan adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
11. Pelayanan rawat inap adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap;
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi kematian atau kecacatan;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jantho yang selanjutnya disebut RSUD Kota Jantho adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar;
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap;
15. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil dan berfungsi sebagai pembantu puskesmas induk;
17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat gampong yang sekurang–kurangnya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Bidan;
18. Tempat Rawat Bayi Baru lahir adalah tempat tidur bayi yang disediakan di unit kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi (Perinatologi).
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten .
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
22. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong Retribusi tertentu;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

dengan maksud untuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes;
 - b. pelayanan kesehatan di RSUD, dan
 - c. pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/ menikmati pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan RSUD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, waktu dan frekwensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan prasarana, biaya operasional dan biaya jasa pelayanan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

- a. pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- b. pelayanan rawat jalan tindakan khusus:
 1. perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 2. perawatan sedang untuk membiayai separuh dari perawatan;
 3. perawatan besar untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan/ pelayanan kesehatan.
- c. Rawat Inap di RSUD:
 1. kelas III B adalah untuk membiayai 20% (dua puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 2. kelas III A adalah untuk membiayai 25% (dua puluh lima persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 3. kelas II adalah untuk membiayai 30% (tiga puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap;
 4. kelas I A adalah untuk membiayai 60% (enam puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang;
 5. kelas utama (VIP) adalah untuk membiayai 80% (delapan puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.
- d. Rawat Inap di Puskesmas.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes ditetapkan sebagai berikut :

NO	BAGIAN		JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN	TARIF
I	Poliklinik Umum	1	Pemeriksaan Dokter Perkali	Rp. 5.000,-
		2	EKG	Rp. 25.000,-
		3	Audiometri	Rp. 15.000,-
II	MTBS		Pemeriksaan Dasar Anak	Rp. 5.000,-
III	Pemeriksaan Laboratorium	1	Urine Rutin	Rp. 10.000,-
		2	Darah Rutin	Rp. 15.000,-
		3	Golongan Darah	Rp. 10.000,-
		4	Pemeriksaan HB	Rp. 5.000,-
		5	Planotes	Rp. 10.000,-
		6	DDR	Rp. 25.000,-
		7	Widal	Rp. 65.000,-
		8	KGD	Rp. 15.000,-
		9	Pemeriksaan Feces	Rp. 20.000,-
		10	BTA	Rp. 25.000,-
		11	DHF	Rp. 50.000,-

IV	Pemeriksaan Kesehatan	1	Surat Keterangan Sehat Pelajar (Kir)	Rp. 5.000,-
		2	Surat Keterangan Sehat Umum (Kir)	Rp. 10.000,-
		3	Surat Keluar/Rekomendasi Umum	Rp. 5.000,-
		4	Surat Keterangan Lahir	Rp. 5.000,-
		5	Visum (Korban Hidup)	Rp. 15.000,-
		6	Visum (korban Meninggal)	Rp. 50.000,-
V	Poli Klinik Gigi	1	Pencabutan Gigi Tetap Per Gigi	Rp. 10.000,-
		2	Pencabutan Gigi Susu Per Gigi	Rp. 5.000,-
		3	Penambalan Tetap (tanpa sinar)	Rp. 10.000,-
		4	Penambalan Tetap (sinar) lubang kecil	Rp. 20.000,-
		5	Penambalan tetap (sinar) lubang besar	Rp. 50.000,-
		6	Penambalan sementara	Rp. 5.000,-
		7	Amalgam	Rp. 5.000,-
		8	Silikat	Rp. 5.000,-
		9	Scalling (Score 1 dan 2)	Rp. 10.000,-
		10	Scalling (Score 3)	Rp. 20.000,-
		11	Penembusan Gigi per kali	Rp. 10.000,-
VI	Imunisasi	1	Vaksinasi 1 kali perjenis vaksin	Rp. 3.000,-
		2	Tetes Polio per dosis	Rp. 2.000,-
VII	KIA	1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp. 5.000,-
		2	Tindik Telinga	Rp. 30.000,-
		3	USG	Rp. 25.000,-
VIII	KB	1	Suntikan	Rp. 3.000,-
		2	Pil	Rp. 2.000,-
		3	IUD	Rp. 25.000,-
		4	Implan	Rp. 25.000,-
		5	Kondom per lusin	Rp. 2.000,-
IX	IGD	1	Tindakan pertama	Rp. 30.000,-
		2	Pemasangan Infus	Rp. 25.000,-
		3	Pemasangan Spalk	Rp. 30.000,-
		4	Pemasangan NGT	Rp. 50.000,-
		5	Pemasangan Kateter	Rp. 5.000,-
		6	Pembersihan Luka Bakar 1-5%	Rp. 15.000,-
		7	Luka robek Heating < 5 kali	Rp. 20.000,-
		8	Luka robek Heating 5-10 kali	Rp. 25.000,-
		9	Luka robek Heating > 10 kali	Rp. 50.000,-
		10	Benda asing mata, telinga dan hidung	Rp. 5.000,-
		11	Cross Insisi	Rp. 5.000,-
		12	Ekstraksi Kuku	Rp. 50.000,-
		13	Luka Bakar 10-15%	Rp. 50.000,-
		14	Luka Bakar lebih dari15%	Rp.100.000,-
		15	Sirkum sisi	Rp.100.000,-
		16	Ganti Verban	Rp. 5.000,-
X	Ambulan	1	0-5 km	Rp. 20.000,-
		2	5-15 km	Rp. 30.000,-
		3	> 15 km dalam 1 kecamatan	Rp. 50.000,-
		4	> 15 km dalam antar kecamatan	Rp.100.000,-
XI	Rawat Inap	1	Pertolongan Persalinan a.persalinan normal b.partus resiko c.perawatan neonatus per 2 kali kunjungan	Rp.400.000,- Rp.500.000,- Rp. 25.000,-
		2	Rawat perhari	Rp. 50.000,-
		3	Oksigen per liter	Rp. 7.000,-

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan Kesehatan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 10

Jenis Pelayanan RSUD yang dikenakan Retribusi adalah :

- a. Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi :
Poliklinik Umum, IGD/One Day Care, konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum, Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli, langsung ke Poli Ahli tanpa Rujukan atau dengan Rujukan dari Praktek Dokter Swasta.
- b. Rawat Darurat, terdiri dari Klasifikasi tindakan Bedah kecil di luar Kamar Operasi, Laboratorium, Pemeriksaan Radio Diagnostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Asuhan Keperawatan (Medical Intervention) Visite dan Konsultasi Ahli.
- c. Rawat Inap Kelas III.
- d. Pelayanan Medis meliputi :
 1. Tindakan Bedah di kamar Operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 2. Tindakan Bedah kecil diluar kamar Operasi yang terdiri dari Bedah Minor Berat, Bedah Minor Sedang, Bedah Minor Ringan dan Non Bedah;
 3. Tindakan Asuhan Keperawatan (Medical Intervention);
 4. Tindakan Medis Radio Terapi;
 5. Visite dan Konsultasi Ahli terdiri dari Klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum, Visite Dokter Ahli/Spesialis;
- e. Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi Meliputi :
 1. Partus Normal;
 2. Partus dengan Penyulit Ringan;
 3. Curetase Ringan dengan anastesi;
 4. Tindakan Manual Placenta;
 5. Papsmear (pengambilan sekret);
- f. Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
 1. Pemeriksaan Laboratorium dan Tindakan Spesimen Darah;
 2. Pemeriksaan Radiologi, dengan klasifikasi pemeriksaan sesuai dengan ukuran film (polos) dan dengan kontras;
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
 1. Pelayanan Fisioterapi;
 2. Pelayanan Elektro Medik Terapi, terdiri dari EKG, Treadmill dan Nebulizert;

3. Pelayanan Elektro Medik sebagaimana tersebut dalam daftar.
- h. Pelayanan Medis Gigi / Mulut meliputi:
- Konservasi meliputi tambalan Sementara, tambalan Amalgan, tambalan Composite, tambalan Sinar, Perawatan Saluran Akar (buka atap pulpa dengan inj, buka atap pulpa tanpa inj, Sterilisasi akar/visi, pengisian saluran Akar), Ekodonti (dengan Topical Anastesi, dengan Infiltrasi Anastesi tanpa Konplikasi, dengan Blok Anastesi dengan Komplikasi).
- i. Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi :
1. Pelayanan Mobil Ambulance;
 2. Pelayanan Jenazah;
 3. Pelayanan Medical Chek Up yang terdiri dari Dasar, Standar dan lengkap;
 4. Surat Keterangan Kesehatan untuk mendapatkan SIM, untuk melamar pekerjaan, Untuk menjadi PNS, Surat keterangan sakit, Hamil, Untuk Asuransi, untuk Visum Et Refertum, untuk Proyustisia dan keperluan lainnya;
 5. Pelayanan Gas Medik (Oksigen);
 6. Pelayanan Konsultasi Gizi;
 7. Pelayanan Kosultasi Psikologi.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk kartu;
- (2) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan atas jasa Rumah Sakit dan jasa pelayanan (Medik dan Farmasi) termasuk obat-obatan yang dapat disediakan oleh RS maksimal untuk 3 (tiga) hari makan dan 4 (empat) jenis obat;
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Poli Umum	Rp. 10,000,-
2	One Day Care	Rp. 20,000,-
3	Konsul Ke Poli Ahli dari Poli Umum	Rp. 20,000,-
4	Rujukan dari Puskesmas	Rp. 15,000,-
5	Pemeriksaan ke Poli Ahli	Rp. 15,000,-

Catatan : Kartu berlaku untuk sekali kunjungan baik pasien baru maupun pasien ulangan.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas analisa perhitungan biaya akumulasi dan biaya makan pasien berdasarkan kelas perawatannya dan

pertimbangan kemampuan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, tarif Rumah Sakit setempat lainnya, Kebijakan subsidi silang dan lain-lain;

- (2) Tarif rawat inap tidak termasuk biaya obat-obatan, visite , tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik lainnya;
- (3) Tarif rawat inap intensif juga dipungut tarif visite Dokter Umum, Dokter Ahli, dan konsultasi Dokter Ahli yang ditetapkan secara proposional untuk setiap kelas perawatan lainnya;
- (4) Tarif untuk pemeriksaan/tindakan medik atau penunjang medik apabila ada diperhitungkan terpisah dari tarif rawat inap;
- (5) Biaya penggunaan alat-alat kesehatan (Barang Farmasi) habis pakai dipungut sesuai dengan harga masing-masing alat kesehatan yang digunakan;
- (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Kelas I	Rp. 75.000,-
2	Kelas II	Rp. 35.000,-
3	Kelas III	Rp. 15.000,-

Bagian Keempat

Pelayanan Medis

Paragraf 1

Tindakan Bedah di Kamar Operasi

Pasal 13

- (1) Tindakan (Bedah di kamar Operasi) Medis Operatif meliputi :
 - a. Tindakan Medis Operatif Kecil;
 - b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
 - c. Tindakan Medis Operatif Besar;
 - d. Tindakan Medis Operatif Khusus;
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan Medis Operatif Kecil, Sedang, Besar dan Khusus di dasarkan atas perhitungan Unit Cost yang terdapat pada Rumah Sakit dengan memperhitungkan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit setempat lainnya;
- (3) Jasa pelayanan untuk tindakan Medis Operatif terdiri dari jasa Medis, Pelaksana langsung, jasa Medis Spesialis Anastesi, jasa Medis Penata Anastesi/petugas, jasa Medis Petugas OK, jasa Medis petugas ruangan dimana pasien dirawat, jasa Medis para Dokter Umum di Poli/IGD dan jasa Medis Pejabat Struktural;
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Kecil	Kelas I	Rp. 500.000,-
		Kelas II	Rp. 400.000,-

		Kelas III	Rp. 300.000,-
2	Sedang	Kelas I	Rp. 1.100.000,-
		Kelas II	Rp. 900.000,-
		Kelas III	Rp. 700.000,-
3	Besar	Kelas I	Rp. 2.000.000,-
		Kelas II	Rp. 1.700.000,-
		Kelas III	Rp. 1.500.000,-
4	Khusus	Kelas I	Rp. 3.000.000,-
		Kelas II	Rp. 2.200.000,-
		Kelas III	Rp. 2.000.000,-

Catatan : 1. Cito Jasa pelayanan ditambah 25% dari tarif jasa medis yang berlaku.

2. Apabila Dokter Spesialis Anastesi tidak ada pada saat operasi, maka jasa medis penata anastesi Menjadi 15% dan 5% nya lagi dibagikan kepada non medis dan lainnya.

Paragraf 2

Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi

Pasal 14

- (1) Tindakan Medis Non Operatif (tindakan bedah kecil di luar kamar Operasi) meliputi :
- Tindakan Bedah Minor Berat;
 - Tindakan Bedah Minor Sedang;
 - Tindakan Bedah Minor Kecil;
 - Non Bedah;
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif tindakan medis non operatif didasarkan atas perhitungan Unit Cost rata-rata rawat inap di Rumah Sakit serta harus memperhatikan kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan Rumah Sakit setempat;
- (3) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	BEDAH MINOR BERAT	Rp. 100.000,-
2	BEDAH MINOR SEDANG	Rp. 75.000,-
3	BEDAH MINOR KECIL	Rp. 50.000,-
4	NON BEDAH	Rp 25.000,-

Paragraf 3

Tindakan Asuhan Keperawatan/Medical Intervention

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif tindakan asuhan keperawatan/Medical Intervention di tetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Minimal Care	Kelas I	Rp. 30.000,-
		Kelas II	Rp. 25.000,-
		Kelas III	Rp. 20.000,-
2	Intermediate	Kelas I	Rp. 30.000,-
		Kelas II	Rp. 25.000,-
		Kelas III	Rp. 20.000,-
3	Modifiet Intensif Care	Kelas I	Rp. 60.000,-
		Kelas II	Rp. 55.000,-
		Kelas III	Rp. 50.000,-
4	Intensif Care	Kelas I	Rp. 60.000,-
		Kelas II	Rp. 55.000,-
		Kelas III	Rp. 50.000,-

Bagian Kelima

Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan persalinan normal dihitung atas rata-rata Unit Cost Persalinan di Rumah Sakit dan memperhatikan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat subsidi silang serta Rumah Sakit setempat lainnya;
- (2) Tarif rawat inap pelayanan bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari tarif pelayanan rawat inap ibunya;
- (3) Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Partus Normal	
	a. di tolong Dokter Spesialis	Rp. 1.000.000,-
	b. di tolong Dokter Umum	Rp. 700.000,-
	c. di tolong bidan	Rp. 400.000,-
2	Partus dengan Penyulit Ringan	Rp. 1.100.000,-
3	Curetase Ringan dengan anastesi	Rp. 200.000,-
4	Tindakan Manual Placenta	Rp. 500.000,-
5	Papsmear (Pengambilan sekret)	Rp. 60.000,-

Keterangan : 1. Akomodasi dan Jasa Medis berlaku setiap hari/tiap kunjungan Dokter;

2. Apabila diperlukan pemeriksaan kunjungan diaknostik, tindakan medik dengan terapi, tindakan medik dengan radio terapi, pelayanan

rehabilitasi medik dan perawatan jenazah maka biaya dibayar terpisah dari tabel rawat inap diatas.

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS	TARIF
1	2	3	4
1	Partus Normal	Kelas I	Rp. 100.000,-
		Kelas II	Rp. 75.000,-
		Kelas III	Rp. 50.000,-
2	Penyulit Ringan	Kelas I	Rp. 15.000,-
		Kelas II	Rp. 12.500,-
		Kelas III	Rp. 10.000,-
3	Pelayanan Resusitasi Lainnya	ICU/CCU/NICU	
		Kelas I	Rp. 200.000,-
		Kelas II	Rp. 175.000,-
		Kelas III	Rp. 150.000,-

Bagian Keenam

Tarif Pelayanan Penunjang Medis

Paragraf 1

Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 17

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini :
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan secara proposional untuk setiap jenis pemeriksaan setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan Rumah Sakit setempat lainnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

NO	JASA PEMERIKSAAN/ TINDAKAN	TARIF
1	2	3
1	Glukosa	Rp. 15.000,-
2	Kolesterol Total	Rp. 20.000,-
3	Kolesterol HDL	Rp. 15.000,-
4	Kolesterol LDL	Rp. 15.000,-

5	Trigliserida	Rp. 15.000,-
6	SGOT	Rp. 15.000,-
7	SGPT	Rp. 15.000,-
8	Alkalin Fosfat	Rp. 15.000,-
9	Bilirubin Total	Rp. 15.000,-
10	Bilirubin Direk	Rp. 15.000,-
11	Bilirubin Indirek	Rp. 15.000,-
12	Ureum	Rp. 15.000,-
13	Kreatinin	Rp. 15.000,-
14	Asam Urat	Rp. 15.000,-
15	Total Protein	Rp. 15.000,-
16	Albumin	Rp. 15.000,-
17	Globulin	Rp. 15.000,-
18	HB	Rp. 50.000,-
19	Leukosit	Rp. 50.000,-
20	Trombosit	Rp. 50.000,-
21	Eritrosit	Rp. 50.000,-
22	LED	Rp. 15.000,-
23	Malaria	Rp. 15.000,-
24	Masa Pendarahan	Rp. 15.000,-

25	Masa Pembekuan	Rp. 15.000,-
26	Urin Lengkap	Rp. 15.000,-
27	Feses Lengkap	Rp. 15.000,-
28	Darah Rutin (HB, HL, LED Dif, AT, HMI, MCV, MCH, MCHC)	Rp. 50.000,-
29	Golongan Darah + Rhesus	Rp. 10.000,-
30	Widal	Rp. 65.000,-
31	HBs Ag	Rp. 20.000,-
32	Gravindex	Rp. 10.000,-

Tindakan Pada Unit Transfusi Darah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pemeriksaan Sampel darah dan Cross match untuk Transfusi darah	Rp. 100.000,-

Paragraf 2

Pelayanan Radiologi

Pasal 18

- (1) Jenis Pemeriksaan Radiologi meliputi pemeriksaan Foto, Polos;
- (2) Besarnya tarif pemeriksaan Radiologi untuk setiap pemeriksaan disesuaikan menurut ukuran film yang digunakan;
- (3) Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Foto Abdomen (1 posisi/2 posisi / BNO /Foto polos Abdomen)	Rp. 100.000,-
2	Foto Basis Kranii	Rp. 100.000,-
3	Foto Bone Agee	Rp. 100.000,-

4	Foto Chepalo	Rp. 100.000,-
5	Foto Clavicula	Rp. 100.000,-
6	Foto Costae	Rp. 100.000,-
7	Foto Coxae	Rp. 100.000,-
8	Foto Cubiti /Cubiti Bilateral	Rp. 100.000,-
9	Foto Ekstremitas Atas 2 Posisi : a. Sendi Bahu/ Shoulder join 1 posisi/ 2 posisi b. Elbow (AP /Lat / Keduanya) c. Humerus (AP/Lat /Keduanya) d. Radius/ Ulna (AP/Lat /Keduanya) e. Ante Brachii/ ante brachii bilaterall	Rp. 100.000,-
10	Foto Ekstremitas Bawah 2 Posisi: a. Ankle / Ankle Bilateral (AP /Lat/Keduanya) b. Pedis (AP /Lat/Keduanya) c. Manus (AP /Lat/Keduanya) d. Femur (AP /Lat/Keduanya) e. Cruris (AP /Lat/Keduanya)	Rp. 100.000,-
11	Foto Genu Ap & Lat	Rp. 100.000,-
12	Foto Genu Ap / Lat, SkyLine & View Tunnel	Rp. 100.000,-
13	Foto Gigi Biasa	Rp. 100.000,-
14	Foto Jaringan Lunak	Rp. 100.000,-
15	Foto Kepala (AP /Lat/Keduanya)	Rp. 100.000,-
16	Foto Kolumna Vertebralis	Rp. 100.000,-
17	Foto Leher (AP /Lat/Keduanya)	Rp. 100.000,-
18	Foto Mandibulla	Rp. 100.000,-
19	Foto Mastoid	Rp. 100.000,-
20	Foto Metacarpal / Tangan	Rp. 100.000,-
21	Foto Nasal	Rp. 100.000,-
22	Foto Orbita	Rp. 100.000,-
23	Foto Panoramik	Rp. 100.000,-
24	Foto Pelvis	Rp. 100.000,-
25	Foto Rahang	Rp. 100.000,-
26	Foto Rheese	Rp. 100.000,-
27	Foto RLD Toraks	Rp. 100.000,-
28	Foto Scapula / Scapula Bilateral	Rp. 100.000,-
29	Foto Schedel (AP /Lat/Keduanya) (evaluasi adenoid)	Rp. 100.000,-
30	Foto Sinus Adenoid	Rp. 100.000,-
31	Foto Sinus Paranasal	Rp. 100.000,-
32	Foto Stenvers	Rp. 100.000,-
33	Foto Temporo Mandibulla Joint (TMJ)	Rp. 100.000,-
34	Foto Thoraks (AP /Lat/Keduanya)	Rp. 100.000,-

35	Foto Top Lordotik	Rp. 100.000,-
36	Foto Tulang Belakang 2 posisi (Lumbal/ Saklar/ Servikal/ Thorakal) : a. Cervikal (AP /Lat/Keduanya) b. Cervikal AP /Lat/Obl c. Thoracal (AP /Lat/Keduanya) d. Thoracal AP /Lat/Obl e. Thoraco Lumbal (AP /Lat/Keduanya) f. Thoraco Lumbal AP /Lat/Obl g. Lumbal (AP /Lat/Keduanya) h. Lumbal AP /Lat/Obl i. Lumbo Sacral (AP /Lat/Keduanya)	Rp. 100.000,-
37	Foto Wrist join Ka / Ki	Rp. 100.000,-

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 19

- (1) Pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
- a. Pelayanan rehabilitasi medis dan/atau fisioterapi;
 - b. Pelayanan Ortetik/prostetik (sederhana, sedang, canggih);
 - c. Elektro medik terapi.
- (2) Besarnya jasa pelayanan rehabilitasi medis ditetapkan secara proposional setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat, subsidi silang dan Rumah Sakit setempat lainnya;
- (3) Struktur besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut :

Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau fisioterapi

NO	JASA PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3
1	Infra Red Rays	Rp. 24.000,-
2	Ultra Violet Rays	Rp. 24.000,-
3	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp. 12.000,-
4	Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp. 15.000,-
5	Ultra Sound Diathermi (USD)	Rp. 12.000,-
6	Tens	Rp. 12.000,-
7	Lumbal Traksi	Rp. 15.000,-
8	Treatmill biasa	Rp. 12.000,-
9	Treatmill monitor EKG	Rp. 24.000,-
10	CPM	Rp. 12.000,-
11	Theraphy Exercise	
	a. Static by cycle	Rp. 10.000,-
	b. Paralel bar	Rp. 10.000,-

	c. Walker	Rp. 10.000,-
	d. Burper	Rp. 7.000,-
	e. Bebat	Rp. 10.000,-

Elektro Medik Terapi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	EKG	Rp. 35.000,-
2	Slip Lamp/Refraksi	Rp. 10.000,-

Bagian Kedelapan

Pelayanan Medis Gigi dan/atau Mulut dan Bedah Mulut

Pasal 20

(1) Jenis Pelayanan Pemeriksaan Gigi, meliputi:

- a. Premidikasi Gigi;
- b. Tempel Gigi;
- c. Skalling Gigi;
- d. Insisi;
- e. Ekodontia;
- f. Tindakan Lainnya;

(2) Besarnya jasa pelayanan ditetapkan secara proposional, setelah mempertimbangkan kemampuan dan keadaan ekonomi masyarakat serta Rumah Sakit setempat lainnya.

(3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan medis Gigi dan/atau Mulut di tetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Premidikasi	Rp. 10.000,-
	Tempel :	
	a. Sementara	Rp. 10.000,-
	b. Tetap /GIC	Rp. 40.000,-
	c. Amalgam	Rp. 25.000,-
	d. Silicate	Rp. 25.000,-
	e. Tanpa Sinar	Rp. 60.000,-
2	Scalling/ Pembersihan Karang Gigi :	
	a. Ringan	Rp. 40.000,-
	b. Berat	Rp. 50.000,-

3	Insisi	
	a. Internal	Rp. 30.000,-
	b. External	Rp. 300.000,-
4	a. Exodontia (Per Elemen)	
	1. Dengan khlorethil	Rp. 15.000,-
	2. Dengan Infiltrasi	Rp. 20.000,-
	3. Dengan Blok/cabut dengan komplikasi	Rp. 50.000,-
	b. Impacted	
	1. Ringan	Rp. 300.000,-
	2. Berat	Rp. 500.000,-
5	Perawatan Saraf	
	a. menggunakan cavin (CAOH)	Rp. 50.000,-
	b. Menggunakan CHKM	Rp. 40.000,-
	c. Pengisian Saluran Akar setelah Perawatan Saraf	Rp. 40.000,-
	d. Plup Capping	Rp. 30.000,-
	e. Devitalisasi Pasta	Rp. 25.000,-
	f. Pocket gusi	Rp. 35.000,-

- Catatan : 1. Bila tindakan memerlukan Anastesi di tambah biaya Anastesi sebesar 50% (lima puluh Persen) dari biaya pelayanan yang dilakukan;
2. Jenis tindakan yang termasuk dalam tabel ini tarifnya disesuaikan dengan tindakan bahan dan alat yang digunakan atas persetujuan Direktur RSUD Kota Jantho.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Non Medik

Paragraf 1

Pemakaian Mobil Ambulance

Pasal 21

(1) Tarif pelayanan mobil Ambulance dihitung berdasarkan :

- a. Dalam radius 5 Km dari RSUD Kota Jantho sebesar : Rp. 50.000,-
- b. Untuk luar Kabupaten dihitung per Kilometer @Rp. 4.500,-

(2) Untuk biaya pendamping :

- a. Dokter jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000,-
- b. Dokter jarak > 300 Km sebesar : Rp. 500.000,-
- c. Perawat jarak < 300 Km sebesar : Rp. 200.000,-
- d. Perawat jarak > 300 Km sebesar : Rp. 300.000,-

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 22

Pelayanan Medical Chek Up

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Dasar	Rp. 200.000,-

- Catatan :
- a. Biaya pemeriksaan kesehatan lainnya ditetapkan dengan jenis pemeriksaan dilaksanakan;
 - b. Jenis pemeriksaan dasar meliputi Dokter Umum laboratorium dan Radiologi;
 - c. Jenis pemeriksaan Standart meliputi pemeriksaan Spesialis Dalam, Spesialis Mata, Spesialis THT, Laboratorium dan Radiologi;
 - d. Jenis pemeriksaan Lengkap meliputi Pemeriksaan Spesialis Dalam, Speialis Mata, Spesialis THT, Spesialis Syaraf, Speialis Bedah, Spesialis Obsgyn (Kandungan), Dokter Gigi, EKG, Laboratorium dan radiologi.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI	TARIF
1	2	3
1	Untuk Mendapatkan SIM	Rp. 10.000,-
2	Untuk Melamar Pekerjaan	Rp. 10.000,-
3	Untuk Menjadi PNS	Rp. 30.000,-
4	Surat Keterangan Sakit	Rp. 10.000,-
5	Visum et repertum:	
	a. hidup	Rp. 30.000,-
	b. mati	Rp. 50.000,-

Catatan: Setiap surat keterangan dikenakan retribusi sebagaimana tersebut diatas termasuk bagi peserta ASKES.

Paragraf 4

Pelayanan Gas Medis (Oksigen)

Pasal 24

- (1) Pemakaian gas medis (oksigen) bagi pasien yang memerlukannya;
- (2) Besarnya jumlah pungutan biaya Oksigen tergantung jumlah pemakaian oksigen yang digunakan pasien;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Gas Medis (Oksigen)	Rp. 5000,- / ATM

Paragraf 5
Konsultasi Gizi

Pasal 25

- (1) Pelayanan konsultasi Gizi dan memberikan motifasi Gizi kepada pasien yang memerlukannya;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Gizi	Rp. 15.000,-
2	Memberi Motivasi Gizi Pada Pasien	Rp. 15.000,-

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi Psikologi dan/atau Psikotes

Pasal 26

- (1) Pelayanan Konsultasi Psikologi dan/atau Psikotes diberikan kepada pasien yang memerlukannya;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Konsultasi Psikolog	Rp. 75.000,-
2	Psikotes, meliputi:	
	a. Test IQ (WAIS/WISC)	Rp. 75.000,-
	b. Test Kepribadian	Rp. 75.000,-
	c. Test Bakat	Rp. 75.000,-

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan Penerimaan RSUD

Pasal 27

- (1) Pemungutan, Pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima sebagai Pendapatan Asli daerah yaitu Retribusi Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terpadu di RSUD;

- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di RSUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Direktur Rumah Sakit Umum diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan kesehatan pada RSUD.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 31

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENDAFTARAN

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran;
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 36

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dan/atau lunas;
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD);
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Disahkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Desember 2011 M
6 Shafar 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

dto

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Januari 2012 M
7 Shafar 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

dto

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi jasa umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11